

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K J I P)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018**



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2017 adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kearsipan dan Perpustakaan .
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Adapun tugas dari masing-masing jabatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan laporan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 untuk mendukung dari Visi Bupati/ Wakil Bupati terpilih telah ditetapkan visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yaitu:

“TERWUJUDNYA ARSIP SEBAGAI SUMBER INFORMASI DAN
PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL SERTA MEWUJUDKAN MASYARAKAT
MEMILIKI MINAT DAN BUDAYA GEMAR MEMBACA”

Guna mewujudkan visi tersebut di atas juga telah ditetapkan misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai berikut:

1. Memberdayakan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang masa;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
3. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan minat dan budaya baca masyarakat;
4. Meningkatkan kesadaran terhadap esensi budaya, apresiasi pada seni dan kesenian serta hasil-hasil penemuan ilmiah;
5. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintah dan pembangunan;
6. Memberdayakan Arsip sebagai bukti administrasi kinerja aparatur;
7. Menyediakan Arsip dan memberikan akses ke publik untuk kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian ilmu pengetahuan demi kemaslahatan masyarakat.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinarpus

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target 2018	Rumus
1	2	3		5	7
1	Meningkatnya tertib pengelolaan kearsipan	1	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	100%	Jumlah SKPD yang melaksanakan arsip secara baku dibagi jumlah SKPD x 100
2	Meningkatnya pelayanan Perpustakaan	1	Rasio Pengunjung perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk Melek Huruf	84%	Jumlah Pengunjung Perpustakaan dibagi jumlah penduduk yang harus dilayani (usia 5 s.d. 60 th)
		2	Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung	90%	Jumlah peminjam Perpustakaan dibagi jumlah pengunjung perpustakaan

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang di sertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 ini disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung selama tahun 2018 sebagai pelaksanaan amanah dari Bupati Temanggung. Isi dari LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah di masa mendatang. Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis (Renstra DINARPUS Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018).

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber dana yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018).

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance

gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung yang telah ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2018. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2018, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran 3.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

2. Meningkatnya minat budaya baca masyarakat kurang didukung dengan perkembangan perpustakaan di desa karena sering terjadi perpustakaan sudah aktif tapi menjadi tidak aktif karena tidak ada pengelola
 3. Kurangnya dukungan dari aparat desa terhadap keberadaan perpustakaan.
- Berikut kami sampaikan jumlah peminjam buku dan pengunjung Perpustakaan Temanggung sebagaimana table berikut:

Tabel 3.7
Peminjam buku Perpustakaan

No	Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Peminjam	289.085	298.409	418.116	458.500	509.118
2	Jumlah Pengunjung	433.499	447.974	479.038	488.101	569.670

Secara rinci jumlah peminjam dan pengunjung tahun 2018 sebagai berikut :

**DAFTAR PENGUNJUNG DAN PEMINJAM
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2018**

NO	NAMA PERPUSTAKAAN	ALAMAT	PENGUNJUNG	PEMINJAM
1	DINARPUS	Temanggung	77824	18467
2	Perpustakaan Desa Duren	Desa Duren Kecamatan Bejen	649	638
3	Perpustakaan Desa Cemoro	Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo	550	547
4	Perpustakaan SD Jombor	Desa Jombor Kecamatan Jumo	2767	2754
5	Perpustakaan Desa Wates	Desa Wates Kecamatan Wonoboyo	661	658
6	Perpustakaan SDN 1 Kebumen	Desa Kebumen Kec. Pringsurat	3568	3556
7	Perpustakaan SDN Banjarsari	Desa Banjarsari Kec. Ngadirejo	2890	2887
8	Perpustakaan SDN 2 Badran	Desa Badran Kecamatan Kranggan	3190	3182
9	SDN 1 Gambasan	Desa Gambasan Kecamatan Selopampang	712	708
10	Perpustakaan Pelangi	Desa Jlegong Kecamatan Bejen	1755	1732
11	Perpustakaan Desa	Desa Congkrang	1602	1600

A. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini disajikan realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2018 di dukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 4.102.037.041,00. Anggaran tersebut secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.553.016.541,00 (gaji PNS dan TPP) dengan realisasi sebesar Rp. 2.507.151.242,00 sisa Rp. 45.865.299,00
2. Belanja langsung sebesar Rp. 1.549.020.500,-dengan realisasi Rp. 1.337.856.655,00 sisa Rp. 211.163.845,00

Penggunaan anggaran belanja langsung tersebut apabila di perinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Meningkatnya pelayanan perpustakaan	1. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	655.950.000	585.307.700	89,23%
- Meningkatnya tertib pengelolaan kearsipan	2. Program Perbaikan system administrasi kearsipan	134.975.500	123.917.975	91,81%
	3. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	115.519.000	99.853.500	86,44%

Dilihat dari penyerapan anggaran belanja langsung tahun 2018, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 131.516.078,00.

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan di capai dengan kategori Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Hasil pengukuran pencapaian sasaran (PPS) dicapai dengan rincian per sasaran antara sebagai berikut :

1. Sasaran pada meningkatnya tertib pengelolaan kearsipan pada indikator kinerja Persentase pengelolaan arsip secara baku target 100% realisasi 100%
2. Sasaran pada pelayanan Perpustakaan pada indikator rasio pengunjung perpustakaan terhadap jumlah penduduk target 84% realisasi 86%
3. Sasaran pada pelayanan perpustakaan pada persentase peminjam buku perpustakaan terhadap jumlah pengunjung target 90% realisasi 89%

B. Strategi Untuk peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan Kinerja Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Penambahan tenaga fungsional khusus.
2. Pembangunan gedung depo arsip karena yang ada sudah tidak memenuhi syarat standart kearsipan.
3. Penggunaan sistim teknologi informasi kearsipan di semua OPD agar pengelola arsip efektif dan efisien.
4. Mengadakan lomba film dokumentasi SMA / SMK daerah Kabupaten Temanggung.

5. Meningkatkan dan memperluas layanan perpustakaan melalui aplikasi e-book agar mudah dalam membacanya
6. Menambah bahan pustaka terbitan terbaru
7. Mengadakan kegiatan yang sasarannya langsung masyarakat.
8. Promosi melalui media masa, leaflet maupun bookfest untuk menambah pengunjung .
9. Bekerjasama dengan stakeholder terkait guna menumbuhkan minat baca masyarakat utamanya perpustakaan desa.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten temanggung semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian terima kasih.

Temanggung, Februari 2019

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



AGUS MUNADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 1919681210 199001 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS MUNADI, S.Sos. M. Si.

Jabatan : KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUDARYANTO, M. Si.

Jabatan : Pjs. BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung,

2018



Pihak Pertama,
KEPALA DINARPUS

AGUS MUNADI, S.Sos. M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196812101990111002